

Efektivitaa Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo

Pebrinani Tangkelembang¹, Petrus Ma'na², Kristian Hoegh Pride Lambe³

email: kristian_lambe@ukipaulus.ac.id

Program Studi Magister Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar

Jl. Perintis Kemerdekaan No.Km.13, Daya, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data penelitian ini dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dimulai dari observasi, wawancara terhadap informan dan dokumentasi. Metode analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di yang dilakukan secara swakelolah di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, dilaksanakan dengan secara terbuka dan transparansi dengan berpedoman pada petunjuk teknis /juknis pengadaan barang dan jasa yang telah disosialisasikan sebelumnya kepada segenap mitra pengguna layanan pengadaan barang dan jasa; Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan dengan cara melalui penyedia di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, Secara umum, pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, melakukan pengadaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima barang/jasa. Aktifitas-aktifitas yang termasuk dalam proses diatas, diantaranya identifikasi kebutuhan, melakukan analisa pasar, melakukan kualifikasi terhadap penyedia, melakukan tender, mengevaluasi penyedia, menetapkan pemenang, melaksanakan kontrak dan melakukan serah terima; dan Penghambat Sistim Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa secara elektronik di Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya, diantaranya jaringan internet uang sering mengalami gangguan saat cuaca kurang baik, sehingga kadang mengganggu proses pelayanan.

Kata-kata Kunci: Efektivitas, Pengadaan Barang dan Jasa

TITLE REPRESENTS CONTENTS TEXT, BRIEF, WRITTEN NOT SPECIFIC, AND NOT MORE THAN FOURTEEN WORDS

Abstract: This study to determine and analyze the Effectiveness of the Implementation of Procurement of Goods and Services at the Regional Secretariat of Central Mamberamo Regency. This study uses a qualitative research approach. The data sources for this study are primary data and secondary data. Data collection begins with observation, interviews with informants and documentation. The data analysis method is carried out with qualitative analysis, The results of this study indicate that: The Implementation of Procurement of Goods and Services which is carried out independently at the Regional Secretariat of Central Mamberamo Regency, is carried out openly and transparently by referring to the technical instructions / technical guidelines for procurement of goods and services that have been previously socialized to all partners who use procurement services for goods and services; Implementation of Procurement of Goods and Services carried out through provision at the Regional Secretariat of Central Mamberamo Regency, In general, procurement starts from planning, procurement

preparation, procurement of provider selection, contract implementation and handover of goods / services. Activities included in the above process include identifying needs, conducting market analysis, qualifying providers, conducting tenders, evaluating providers, determining winners, implementing contracts and conducting handovers; and Obstacles to the Electronic Procurement of Goods and Services Service System at the Intan Jaya Regency Regional Secretariat, including internet networks that often experience disruptions during bad weather, which sometimes disrupts the service process.

Keywords: Effectiveness, Procurement of Goods and Services

PENDAHULUAN

Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian Dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini mengambil obyek penelitian di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah. Dimana peneliti akan melakukan kajian secara mendalam tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di BPBJ (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa). Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik memberikan dampak dan manfaat yang besar terutama dalam transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan tentunya dalam meminimalisir timbulnya praktik KKN. Hasil observasi peneliti pada obyek penelitian, peneliti menjumpai terdapat beberapa fenomena yang sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik ini, diantaranya: Masih terdapat penyedia barang dan jasa yang mengalami kesulitan untuk mengakses atau menggunakan sistem pengadaan secara elektronik ini, sehingga menyebabkan adanya progres pelelangan yang gagal, karena dalam proses verifikasi data penyedia masih belum lengkap; Masih adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Kabupaten Mamberamo Tengah yang memakai sistem manual, sehingga memperlambat proses verifikasi pengadaan barang/jasa dan membuat kelompok kerja (pokja) harus bekerja lebih ekstra; dan Keterbatasan kelompok kerja (pokja) yang tidak sesuai dengan kapasitas maupun kebutuhan dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa yang akan dikerjakan, dimana dalam mekanisme kerja masih terdapat pelaksanaan yang belum sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan. Sesuai dengan feneomena yang diuraikan pada latar belakang ini, maka peneliti menyusun perencanaan penelitian dengan melakukan evaluasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di BPBJ (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) di lingkup Kabupaten Membramo

Tengah. Selanjutnya peneliti menetapkan judul penelitian "Efektivitas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah"

Penelitian ini bertujuan untuk : Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di yang dilakukan secara swakelolah di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah; Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan dengan cara melalui penyedia di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah; dan Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah.

KAJIAN PUSTAKA

Efektifitas umumnya di pandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Pada dasarnya efektifitas adalah tingkat pencapaian tugas sasaran organisasi yang di tetapkan. Efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang di lakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat di artikan, apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lainnya. Beni 2016: 69 dalam (Krisdayanti 2022), efektifitas adalah hubungan kinerja dengan tujuan, ukuran seberapa baik tingkat kinerja, kebijakan, dan prosedur organisasi tercapai. Efektivitas juga terkait dengan tingkat keberhasilan operasi sektor publik dan dikatakan bermanfaat ketika kegiatan memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan untuk memberikan pelayanan publik. Ini adalah tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengadaan barang dan jasa atau yang lebih dikenal dengan istilah lelang, banyak dilakukan oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa oleh suatu instansi/lembaga yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut. Pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2021, pada pasal 1 berbunyi "Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima, hasil pekerjaan". Peraturan Presiden RI No. 12 tahun 2021 pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-purchasing dan e-tendering. E-Tendering merupakan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Dapat diikuti semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian inidilakukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah. Sumber data penelitian ini dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dimulai dari observasi, wawancara terhadap informan dan dokumentasi. Metode analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell (2014).

Husein Umar (2013:42) data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian koesioner yang bisa dilakukan oleh peneliti. Data primer diperoleh dari Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah. Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa hasil bacaan referensi-referensi, hasil-hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen-dokumen yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Pengumpulan data mulai dari : Observasi. Metode observasi digunakan dengan cara melakukan pemantauan langsung di lapangan, yakni melihat secara langsung aktivitas di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah. Observasi salah satu cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen pertimbangan kemudian format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan. Data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian kepada skala bertingkat. Misalnya memperhatikan reaksi penonton

televisi, bukan hanya mencatat rekasi tersebut, tetapi juga menilai reaksi tersebut apakah sangat kurang, atau tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki (Arikunto, 2006: 229); Wawancara. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan dengan tatap muka maupun lewat telepon. Adapun wawancara dilakukan terhadap pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah; dan Dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Suharsimi Arikunto. 2014:274). Metode Analisis Data dilakukan dengan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengadaan barang dan jasa atau yang lebih dikenal dengan istilah lelang, banyak dilakukan oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa oleh suatu instansi/lembaga yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut. Peraturan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa tertuang dalam eraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu : Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021, tentang perubahan atas Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penjelasan Atas Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2021. Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Perpres No.70 Tahun 2012 : Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Perpres No. 70 Tahun 2012, terdidri dari: Bab I : Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa; Bab II : Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang; Bab III : Tata Cara Pemilihan Perkerjaan Konstruksi; Bab IV : Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Badan Usaha; Bab V : Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Perorangan; Bab VI : Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Seleksi Internasional; Bab VII : Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya; dan Bab VIII : Pelaksanaan Swakelola.Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan dalam membahas tentang Efektivitas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, diketahui bahwa : Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di yang dilakukan secara swakelolah di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, dilaksanakan dengan secara terbuka dan transparansi dengan berpedoman pada petunjuk teknis /juknis pengadaan barang dan jasa

yang telah disosialisasikan sebelumnya kepada segenap mitra pengguna layanan pengadaan barang dan jasa; Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan dengan cara melalui penyedia di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, Secara umum, pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, melakukan pengadaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima barang/jasa. Aktifitas-aktifitas yang termasuk dalam proses diatas, diantaranya identifikasi kebutuhan, melakukan analisa pasar, melakukan kualifikasi terhadap penyedia, melakukan tender, mengevaluasi penyedia, menetapkan pemenang, melaksanakan kontrak dan melakukan serah terima; dan Penghambat Sistem Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa secara elektronik di Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya, diantaranya jaringan internet yang sering mengalami gangguan saat cuaca kurang baik, sehingga kadang mengganggu proses pelayanan.

Dalam melakukan pengadaan barang/jasa, atau istilah lainnya adalah tender cepat ini digunakan untuk pemilihan Penyedia Barang/Konstruksi/Jasa Lainnya, dengan menggunakan aplikasi tersebut, tidak lagi diperlukan pelaksanaan penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi, evaluasi penawaran teknis, sanggah dan juga sanggah banding. Tender cepat ini dilakukan dengan spesifikasi dan volume pekerjaan yang sudah ditentukan dengan rinci serta pelaku usaha/penyedia yang telah terqualifikasi, pengadaan barang/jasa pemerintah melalui tender cepat memiliki beberapa tahapan dalam pelaksanaannya, yaitu: Tahap Persiapan, dimana Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) yang telah diberi tugas oleh PPK, langsung melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan pengadaan barang/jasa berdasarkan hari kerja. Jika terdapat perubahan pada jadwal yang telah ditentukan, pokja pemilihan wajib melakukan pengisian alasan perubahan jadwal yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya penyusunan kriteria kualifikasi mengenai pelaku usaha/penyedia dilakukan. Nantinya dokumen pemilihan yang dilakukan secara elektronik tersebut diunggah ke aplikasi Sistem Pengadaan Elektronik (SPSE). Tahap Undangan Selanjutnya peserta yang telah memenuhi kriteria dan terqualifikasi, mendapatkan undangan bahwa layak mengikuti pelaksanaan pengadaan melalui tender cepat; dan Tahap Penyampaian Penawaran. Setelah mendapatkan undangan, para peserta/penyedia menyampaikan penawaran harga dengan melalui aplikasi SPSE berdasarkan alokasi waktu secara real time sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen. Peserta yang memberikan harga penawaran diberikan kesempatan untuk menyampaikan penawaran berulang (e-reverse auction) lebih dari 1 kali, namun tetap

dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Nantinya peserta yang memenangi penawaran merupakan peserta yang memberikan penawaran dengan harga terendah. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan tidak terdapat peserta/penyedia yang memberikan penawaran, maka pokja pemilihan dapat memperpanjang batas waktu akhir dalam penyampaian penawaran.

Efektivitas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah. Pengadaan barang dan jasa merupakan aspek penting dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya pemerintah daerah. Di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, efektivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat diukur dari beberapa dimensi, seperti efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan:

1. Efisiensi, dalam pengadaan barang dan jasa mencakup penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Di Sekretariat Daerah Mamberamo Tengah, penting untuk memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan tanpa pemborosan. Ini termasuk pengaturan waktu yang tepat dalam proses pengadaan serta pemilihan vendor yang tepat dengan harga yang kompetitif.
2. Transparansi, merupakan prinsip dasar dalam pengadaan yang memastikan bahwa semua proses dan keputusan dapat diakses oleh publik. Di Sekretariat Daerah, transparansi dapat diwujudkan melalui pengumuman lelang yang jelas, akses informasi mengenai hasil pengadaan, dan pelaporan yang terbuka. Ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
3. Akuntabilitas, berkaitan dengan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sekretariat Daerah harus memiliki mekanisme yang jelas untuk mempertanggungjawabkan setiap langkah dalam proses pengadaan. Hal ini termasuk dokumentasi yang baik, laporan berkala, serta evaluasi terhadap kinerja vendor.
4. Kualitas Layanan, dalam pengadaan barang dan jasa mencakup pemenuhan spesifikasi yang dibutuhkan, ketepatan waktu pengiriman, serta pelayanan purna jual dari penyedia barang atau jasa. Meningkatkan kualitas layanan juga berarti memastikan bahwa barang dan jasa yang diterima sesuai dengan harapan dan kebutuhan instansi.
5. Tantangan yang Dihadapi, beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan di Sekretariat Daerah Kabupaten

Mamberamo Tengah meliputi: Keterbatasan SDM:

- a. Kurangnya tenaga ahli dalam pengadaan dapat memengaruhi kualitas dan efisiensi proses.
 - b. Birokrasi yang Rumit: Prosedur yang terlalu rumit bisa memperlambat pengadaan dan mengurangi efektivitas.
 - c. Kurangnya Teknologi: Minimnya penggunaan teknologi informasi dalam proses pengadaan dapat menghambat transparansi dan efisiensi.
6. Rekomendasi untuk Peningkatan, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, beberapa langkah yang dapat diambil adalah:
- a. Pelatihan SDM: Meningkatkan kapasitas pegawai melalui pelatihan tentang pengadaan yang baik dan benar.
 - b. Penggunaan E-Procurement: Menerapkan sistem e-procurement untuk mempermudah proses dan meningkatkan transparansi.
 - c. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan evaluasi berkala terhadap proses pengadaan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di yang dilakukan secara swakelola di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, dilaksanakan dengan secara terbuka dan transparansi dengan berpedoman pada petunjuk teknis /juknis pengadaan barang dan jasa yang telah disosialisasikan sebelumnya kepada segenap mitra pengguna layanan pengadaan barang dan jasa.
2. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan dengan cara melalui penyedia di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah, Secara umum, pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, melakukan pengadaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima barang/jasa. Aktifitas-aktifitas yang termasuk dalam proses diatas, diantaranya identifikasi kebutuhan, melakukan analisa pasar, melakukan kualifikasi terhadap penyedia, melakukan tender, mengevaluasi penyedia, menetapkan pemenang, melaksanakan kontrak dan melakukan serah terima.
3. Penghambat Sistem Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa secara elektronik di Sekretariat Daerah Kabupaten Intan Jaya, diantaranya jaringan internet uang sering mengalami gangguan saat cuaca kurang baik, sehingga kadang mengganggu

proses pelayanan.

4. Efektivitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah sangat penting untuk mendukung kinerja pemerintah dan meningkatkan pelayanan publik. Dengan fokus pada efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan, diharapkan pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat. 2008. Efektivitas Organisasi Edisi Pertama. Jakarta: Airlangga Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif.
- Sukabumi Airlangga, U. (2010). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair.
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi VI, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hal. 231.
- Beni. 2016. Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi. Jakarta Pusat: Taushia.
- Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana.
- Creswell, John W, 2014, Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Hardani, dkk (2020) Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif .Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Grup
- Hendryadi, Tricahyadinata, I., & Zannati, R. (2018). Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik. Jakarta: Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium (LPMP Imperium).
- Komarilah, Djam'an Satori, 2011, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung. Alfabeta.
- Kriyantono, R. (2020). Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. Rawamangun: Prenadamedia Group.
- Mahmudi, 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Penerbit UUP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mangkunegara, A.P. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan 10. PT.Remaja Pasda Karya. Bandung.
- Matutina. 2001: 205. Manajemen Sumber daya Manusia, cetakan kedua,. Gramedia
- Widia. Mardiasmo. (2016). Perpajakan (Edisi Terbaru).

Yogyakarta: Andi.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Tentang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Wardan Khusnul. (2020). Motivasi Kerja Guru Dalam Pembelajaran (Rianto. Rante Rerung (ed.); 1st ed.). Penerbit Media sains Indonesia.
Winarno Budi, (2008), Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Media Presindo, Yogyakarta.